



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama P**, tempat dan tanggal Lahir di Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **Mawardi, S.H.** dan **Sahran, S.H., M.H.** keduanya adalah warga Negara Indonesia pekerjaan Advocat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan. Penas IX Lingkungan Cemare Karang Tengah, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK/Pdt.G/AKH/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama T**, tempat dan tanggal lahir di Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya melalui *E-Court* tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 22 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Islam yang bertempat di Dusun Teluk Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar,

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM

Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal ; 13 Juli 2017

2. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Dusun Telage Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Nama anak umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan :

- a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering marah-maraha tanpa ada alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2020 dimana Tergugat marah-maraha tanpa ada alasan yang jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Cemare, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat hingga sekarang. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Nama P**) dari Tergugat (**Nama T**);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## SUBSIDAER

Dan apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian pada sidang sidang yang telah ditentukan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.) tanggal 1 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang berikutnya tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan secara lisan, dan telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM

Hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor: /DSN-CMR/II/2021 atas nama Nama P (Penggugat) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Cemare tertanggal 18 Januari 2021, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lembar Selatan dengan nomor register - tertanggal 18 Januari 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 11 Febuari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, telah disesuaikan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup. P.2;

Bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cemare Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal suami Penggugat bernama Rais;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2017 yang telah mempunyai buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Telage Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Nama anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya Saksi melihat dalam keadaan rukun

Hal. 4

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi sejak kurang lebih bulan Mei 2019 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya Penggugat dengan Tergugat beretengkar karena masalah ekonomi, dimana tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, kasar dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2020, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Cemare, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tahu, sejak Penggugat pulang sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan masing-masing pihak sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Saksi seringkali memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak nyaman lagi tinggal dengan Tergugat;

Saksi 2 umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengepul Ikan, tempat kediaman di Dusun Cemare Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal suami Penggugat bernama Rais;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2017 yang telah mempunyai buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Telage Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya Saksi melihat dalam keadaan rukun akan tetapi sejak kurang lebih bulan Mei 2019 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Saksi sendiri sering diperlakukan secara tidak sopan padahal Saksi adalah Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya Penggugat dengan Tergugat beretengkar karena tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga kasar dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak akhir tahun 2020, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Cemare, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tahu, sejak Penggugat pulang sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan masing-masing pihak sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Saksi seringkali memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak nyaman lagi tinggal dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 154 ayat (1) R.Bg dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 1 Februari 2021 untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata mediasi gagal dilakukan karena Tergugat menolak melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat pada sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap lagi dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas tersebut di atas supaya datang menghadap sidang dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 7

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak peduli terhadap hak - haknya akibat dari adanya gugatan cerai Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili dan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Hal. 8

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat apalagi telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta saat ini Penggugat telah menikah lagi hal tersebut menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Hal. 9

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama T**) terhadap Penggugat (**Nama P**);

Hal. 10

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Indah Sajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Aliyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Indah Sajratuddar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Aliyah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan T : Rp 180.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Hal. 11

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).